

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH DARI PERUSAHAAN
DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai dengan Tahun 2010, agar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional, maka perlu meningkatkan dan atau menambah atau memperbesar Modal Dasar;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Seri D), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhannya merupakan penyertaan saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 41 % atau Rp. 61.000.000.000,- (Enam puluh satu milyar rupiah).
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, sebesar 57 % atau Rp. 86.000.000.000,- (Delapan puluh enam milyar rupiah).
 - c. Pihak ketiga, sebesar 2 % atau Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b, merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipisahkan.
- (6) Seluruh asset Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah setelah adanya perubahan ini beralih menjadi asset Bank.
- (7) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (8) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya sampai dengan Tahun 2010.

B. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

- (2) Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 April 2005

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH,

cap / ttd

SODJUANGON SITUMORANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 April 2005

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH DARI PERUSAHAAN
DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditingkatkan dan atau ditambah atau diperbesar modal dasarnya, modal yang ditempatkan dan modal disetor atau diambil bagian oleh Pemegang Saham yang ingin menambah saham yang dimiliki serta memperbesar nominal perlembar saham dan presentase komposisi dari Pemegang Saham.
2. Peningkatan dan atau penambahan atau memperbesar Modal Daerah dimaksud perlu, untuk mengantisipasi Arsitektur Perbankan Indonesia Tahun 2010 agar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dapat masuk ke dalam kelompok Bank Regional.
3. Penambahan modal dimaksud juga untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha operasional Bank serta memenuhi pencapaian modal minimal Bank sebagai Bank Regional, yang dipersyaratkan karena memiliki modal setor minimal Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
4. Guna memenuhi persyaratan dimaksud PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah perlu merubah modal dasarnya dari Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
5. Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup Jelas.